

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan *tax review* yang telah dilakukan dalam upaya melakukan penelaahan terhadap kewajiban PPh dan PPN pada CV. SMT maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. CV.SMT telah melaksanakan kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan PPh. Namun, masih ada pihak ketiga yang melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 atas pelaksanaan jasa konstruksi dan jasa teknik kepada perusahaan dengan tidak benar. Terkait pemenuhan kewajiban perusahaan, perusahaan melakukan keterlambatan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dan perusahaan tidak melakukan kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diberikan kepada subkontraktor. Di samping itu, terdapat juga kesalahan maupun pelanggaran lainnya yang perusahaan lakukan seperti perusahaan melakukan perhitungan dan penyetoran kembali PPh Pasal 4 ayat (2) atau PP No. 46 Tahun 2013 atas penghasilan yang diperoleh sehingga menyebabkan adanya *double tax*, perusahaan tidak menggunakan tarif PPh Pasal 21 dengan benar terhadap pemotongan yang dilakukan kepada konsultan pajak sehingga menyebabkan kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, terdapat beberapa keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi serta perusahaan mengisi SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh Badan dengan tidak benar.
2. CV.SMT telah melaksanakan kewajiban PPN terkait menghitung, menyetor dan melaporkan PPN. Namun, terdapat kelebihan pembayaran PPN Keluaran yang disetorkan perusahaan kepada kas negara karena adanya nilai penyerahan BKP/JKP yang sudah dibatalkan tetap dilaporkan ke dalam SPT Masa PPN. Perusahaan tidak pernah melakukan pembetulan atas kesalahan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN. Selain itu, terkait penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan telah melakukan kewajibannya dengan benar.

3. Terkait seluruh kewajiban perpajakannya, perusahaan termasuk dalam kategori Wajib Pajak tidak patuh. Alasan perusahaan digolongkan sebagai Wajib Pajak yang tidak patuh karena dalam memenuhi kewajibannya, perusahaan tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku seperti perusahaan melakukan keterlambatan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan mempunyai tunggakan pajak terkait penghasilan yang diberikan kepada subkontraktor dimana perusahaan seharusnya melakukan kewajiban penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) tetapi perusahaan tidak melakukan kewajiban tersebut dan laporan keuangan yang dibuat perusahaan tidak pernah diaudit oleh akuntan publik. Meskipun demikian, dalam memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh lainnya, perusahaan telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yakni perusahaan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penerapan *tax review* atas kewajiban PPh dan PPN pada CV.SMT, terdapat beberapa saran yang diberikan dan mungkin dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar perusahaan dapat melakukan kewajibannya dengan lebih baik. Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan seharusnya melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diberikan kepada subkontraktor agar subkontraktor dapat mengakui nilai pemotongan PPh dan perusahaan terhindar dari tindak pemeriksaan yang mungkin saja dapat dilakukan oleh aparat pajak di kemudian hari.
2. Untuk menghindari adanya *double tax* atas penghasilan yang perusahaan peroleh, perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan dan penyetoran kembali PP No. 46 Tahun 2013 karena perusahaan sudah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 oleh pihak lain. Apabila perusahaan ingin menggunakan PP 46 Tahun 2013, perusahaan dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 kepada BUMN sebagai pihak

pemungut sehingga CV.SMT tidak akan dikenakan PPh Pasal 22 melainkan PPh final sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi apabila perusahaan sudah terlanjur dipungut PPh Pasal 22 oleh BUMN dan belum mengajukan permohonan seperti di atas perusahaan dapat melakukan pemindahbukuan ke PPh Pasal 4 ayat (2). Untuk perlakuan perpajakan di kemudian hari, apabila perusahaan memilih untuk menggunakan tarif bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu maka tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang sebaiknya dikenakan ialah menurut PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%.

3. Untuk menghindari kesalahan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 serta kesalahan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan seharusnya lebih memerhatikan peraturan perpajakan yang berlaku terkait perhitungan PPh Pasal 21 serta tata cara untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh Badan dengan benar atau perusahaan juga dapat melakukan pembetulan terkait SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan.
4. Untuk menghindari keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan dapat membuat *reminder* atau *notes* yang dapat mengingatkan tentang batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 maupun pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
5. Untuk menghindari adanya penghasilan atas jasa teknik yang dipotong PPh tidak sesuai dengan aturan pajak, perusahaan sebagai pengusaha konstruksi dapat memberikan informasi kepada pihak ketiga sebelum dilakukan pemotongan bahwa objek pelaksanaan jasa teknik yang perusahaan lakukan merupakan objek PPh final sesuai aturan perpajakan sehingga CV.SMT tidak akan dikenakan PPh Pasal 23 melainkan akan dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2).
6. Perusahaan dapat melakukan pembetulan terkait SPT Masa PPN yang disampaikan agar perusahaan juga dapat melakukan restitusi atau kompensasi atas kesalahan pengakuan penyerahan yang dilakukan dalam SPT Masa PPN bulan Februari dan September 2016.
7. Untuk menghindari terjadinya kesalahan di kemudian hari, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap kewajiban PPh dan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas.com (2017, 19 Juli). "Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah."
<http://ekonomi.kompas.com/read.2017/07/19/193000326/ditjen-pajak-kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>
- Mardiasmo. (2016). Edisi Revisi 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ.2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atas Penggantian Faktur Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran

atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 131 Tahun 2000 Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Sekaran, Uma dan Roger Bougie.(2013). Edisi 6. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. United Kingdom: Wiley.

Suandy,Erly. (2016). Edisi 6. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Tarmidi. (2014). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Perilaku dan Etika" *Jurnal Tekun*, V(01), 49-68.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak

Perseroan 1925

Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Waluyo. (2011). Edisi 10 Buku 1. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.